



BUPATI ALOR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR
NOMOR 4 TAHUN 2013
TENTANG
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN USAHA MINYAK DAN GAS BUMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ALOR,

- Menimbang : a. bahwa minyak dan gas bumi merupakan sumber energi yang pemanfaatannya untuk kesejahteraan rakyat, sehingga perlu adanya pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha penyediaan, penyimpanan, pendistribusian dan tata niaganya;
- b. bahwa pengawasan dan pengendalian usaha minyak dan gas bumi merupakan kewenangan Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, sehingga perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengawasan dan Pengendalian Usaha Minyak dan Gas Bumi;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur, Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Kegiatan Usaha Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4253);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) menjadi Perusahaan Daerah (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4298);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2005 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak dan Gas;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ALOR

dan

BUPATI ALOR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALAN USAHA MINYAK DAN GAS BUMI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Alor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Alor.
3. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
4. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi adalah Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi pada Kementerian Negara Energi dan Sumber Daya Mineral.
5. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
6. Bupati adalah Bupati Kabupaten Alor.
7. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang pertambangan dan energi.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang pertambangan dan energi.

9. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
10. Komisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan adalah Komisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Kabupaten Alor.
11. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
12. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang bertugas melakukan penyidikan.
13. Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha minyak dan gas bumi.
14. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan minyak dan gas bumi.
15. Pengawasan dan Pengendalian Usaha Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan usaha yang bertumpu pada penyediaan, penyimpanan, pendistribusian dan/atau niaga, Minyak dan Gas Bumi.
16. Distribusi BBM adalah penyaluran dari depot penyimpanan ke SPBU/SPBB/SPDN atau AMT/APMS dan pangkalan.
17. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus menerus dan didirikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan di Daerah.
18. Bentuk Usaha Tetap adalah Badan Usaha yang didirikan dan berbadan hukum luar negeri yang melakukan kegiatan usaha di Daerah.

19. Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disingkat BBM adalah bahan bakar yang berasal dari dan/atau diolah dari minyak bumi.
20. Bahan Bakar Minyak tertentu yang selanjutnya disebut BBM bersubsidi, terdiri atas Minyak Tanah (Kerosene), bensin (Gasoline) RON 88 dan Minyak Solar (Solar Oil) yang dalam penyalurannya di subsidi oleh Pemerintah.
21. Minyak Pelumas Bekas yang selanjutnya disingkat MPB adalah minyak pelumas yang telah digunakan dalam satu usaha dan/atau kegiatan yang telah berubah warna dan mengandung partikel-partikel logam yang dapat dimanfaatkan kembali.
22. Bahan Bakar Khusus adalah Bahan bakar minyak selain jenis Bahan Bakar Minyak tertentu.
23. Depot adalah tempat penyimpanan bahan bakar minyak untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau untuk dipasarkan pada suatu wilayah tertentu.
24. Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum yang selanjutnya disingkat SPBU adalah, tempat atau sarana khusus yang menyediakan dan melayani kebutuhan bahan bakar minyak bensin dan solar, bahan bakar khusus, bahan bakar gas, dan bahan bakar elpiji pada sektor transportasi untuk umum langsung kepada masyarakat, baik yang dapat menetap maupun yang dapat berpindah lokasi.
25. Agen Minyak Tanah yang selanjutnya disingkat AMT adalah penyalur minyak tanah yang kegiatannya menyediakan, menyalurkan dan melayani kebutuhan minyak tanah untuk umum langsung kepada warga masyarakat melalui pangkalan.
26. Pangkalan Minyak Tanah yang selanjutnya disingkat PMT adalah penyalur minyak tanah yang kegiatannya menyediakan, menyalurkan dan melayani kebutuhan minyak untuk umum langsung kepada masyarakat.
27. Agen Gas Elpiji yang selanjutnya disingkat AGE adalah penyalur gas elpiji yang kegiatannya menyediakan, mendistribusikan, mengangkut dan melayani kebutuhan gas elpiji untuk umum langsung kepada masyarakat konsumen.
28. Solar Paket Diler Nelayan yang selanjutnya di singkat SPDN adalah, tempat atau sarana yang menyediakan dan melayani bahan bakar solar khusus untuk nelayan.